

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN KORBAN ANAK
(Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

(Skripsi)

Oleh

RIMA AYU SAFITRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN KORBAN ANAK (Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

Oleh

Rima Ayu Safitri

Pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan serta sebagai proses pembangunan peradaban bangsa. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan sosial. Pada tanggal 23 Februari 2016 terdakwa Febri Anggara alias Angga umur 25 (dua puluh lima) tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang pelajar SMA berinisial Si(17). Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara terdakwa dijatuhi putusan bebas. Terdapat kesenjangan antara putusan hakim dengan dakwaan yang di dakwa oleh JPU. JPU menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun sementara Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Adapun permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, apakah putusan yang dijatuhi oleh Hakim telah memenuhi rasa keadilan.

Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan secara yuridis normatif, adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ,teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.kbu, berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang sah di persidangan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari pasal yang didakwakan oleh JPU sehingga hakim memutus bebas terdakwa. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum memenuhi keadilan yang berdasarkan keadilan secara substantif yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Rima Ayu Safitri

Berdasarkan simpulan, penulis menyarankan Hakim yang menangani tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat dalam pemberantasan tindak pidana pencabulan.

Kata kunci: pertimbangan, hakim, tindak pidana pencabulan, anak.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN KORBAN ANAK
(Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

Oleh

RIMA AYU SAFITRI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN KORBAN ANAK
(Studi Putusan No: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa : **Rima Ayu Safitri**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011282**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** 

2. Dekan Fakultas Hukum

 **Armen Yasir, S.H., M.Hum.**
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Agustus 2017**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rima Ayu Safitri, penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 11 April 1995. Penulis adalah anak kedua dari ketiga bersaudara dari pasangan Bapak Muchlis dan Suryati.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 2 Sukoharjo III Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi intern fakultas yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Tejo Kencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada Januari sampai Maret 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk

kebaikanmu sendiri

(Rima Ayu Safitri, SH.)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan,

kehilangan dan kekecewaan tetapi dengan kesabaran maka kita akan

melihat bentuk aslinya”

(Abu Bakar Sibli)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Papa dan Mama yang sangat aku cintai dan sayangi, terima kasih untuk
segala yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang
selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya
keberhasilanku.

Kakak dan Adikku

Anggie Fhariestha dan Agil Lugas Tamara. Yang selalu mendorong
memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita
semua. Dan semua keluarga besarku.

Almamater tercinta Universitas Lampung. Viva Justicia!

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN KORBAN ANAK (Studi Putusan No; 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan arahan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saran dan

meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

3. Dr. Heni Siswanto S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, terima kasih atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, Pakde dan Babe.
8. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Muchlis dan Ibunda Suryati, terima kasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberikan motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.
9. Kakakku dan Adikku: Anggie Fhariestha, Agil Lugas Tamara terimakasih untuk kalian yang selalu mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku. Serta untuk keluarga besarku yang tiada henti memberikan motivasi.

10. The best partner in life: Idrus O.P Terimakasih atas semua bantuannya, selalu ada dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat sekaligus saudara sepenanggungan jua yang selalu ada: Tanalina AL Hasna, Vaulia, Galuh Padmarani, Nadia, Nabila yang selalu ada dan mendengarkan keluh kesahku dalam proses penulisan skripsi maupun dalam kehidupan, terimakasih atas bantuan, semangat dan dukungan kalian selama ini.
12. Sahabat Seperjuangan dalam proses perkuliahan: Reni Pebrianti, Rima Ayu Safitri, Rizki faza Rinanda, Riana Agustin, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung dan selalu memberi semangat dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
13. Teman-teman seperjuangan lainnya yang membuat perkuliahan menjadi penuh sukacita: Muhammad Yulian, Roro Ayu Ariananda, R.A Alfajriyah F.Z, Netiana Sari, Lucyani Putri Wulandari, Mega Sekar Ningrum, Niken Chandra Lupita, Mustanti Irena Wati, Nia Amanda, Hidayah Beki Ningsih, Fitra Suanadia, Rara Berthania, Heni aprilia, Jusnia Rajusima, Yosela Nalamba, SabrinaVanissa, Rahmi Amalia, Putri Septia, Bella Anjelita, Ria Safitri, Rizki Amalia, Mutia ayu, Nur Aisah, Qomarudin E.S, Ridho Pratama, Fernando nara sendi, Herze, Harri. serta seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan yang telah kalian berikan, See you on top!
14. Teman-teman Ex Putri Biru: Kanjeng, Bella, Diah, Anis, Desi yang selalu membuat hari-hari dikosan penuh canda tawa dan sukaria, Terimakasih atas bantuannya selama ini.

15. Teman-teman KKN Sritejo Kencono: Deni Saputra, Dhian kurniawan, Eka aprilia, Katrin, Muty, Yudi Terimakasih telah membuat 40 Hari selama KKN penuh dengan Bahagia, duka dan sukacita.
16. Almamaterku tercinta yang telah banyak memberiwawasan dan pengalaman berharga untuk penulis.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya dalam Hukum Pidana.

Bandar Lampung, Agustus 2017
Penulis,

Rima Ayu Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	21
C. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim	27
D. Tinjauan Tentang Keadilan Substantif	29
E. Putusan Pengadilan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
D. Analisis Data.....	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Putusan	41
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan PN No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)	56

C. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu Mencerminkan Rasa Keadilan secara	71
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatu hal atau kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu kegiatan atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memegang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 14.

demokratisme, demokrasi, dan keadilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.²

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan *irah-irah* “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah diartikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim dipihak terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechts zekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap

² Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm. 91.

³ Jimly Asshidqie. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 158.

putusan tersebut dalam artian dapat berupa yaitu menerima putusan, banding, atau kasasi, bahkan melakukan Grasi.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁴

Pencabulan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi didalam kehidupan sosial. Salah satu perkara tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu dengan terdakwa Febri Anggara alias Angga Bin Heri Nugroho 25 (dua puluh lima) tahun yang melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak di Kotabumi, Lampung Utara. Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur” sebagaimana terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan

⁴ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hlm. 17.

alternatif ke 2 melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) *Jo* Pasal 76D UU No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak atau Ketiga melanggar Pasal 82 ayat (1) *Jo* Pasal 76E UU No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp60.000.000.000,00- (enam puluh juta) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu menyatakan terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, membebaskan terdakwa, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat, memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.

Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelaku tindak pidana pencabulan seharusnya mendapatkan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi pada kenyataannya Majelis Hakim memutus

bebas Febri Anggara alias Angga Bin Heri Nugroho dari segala tuntutan hukum atas dakwaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu.

Kesenjangan yang terjadi dalam putusan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak. secara substantif telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak beberapa hal hal yang diatur antara lain: persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. pelecehan/kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma, dan trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁵

Putusan hakim ini selain berdampak terhadap anak dapat juga berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan

⁵ LPM Bursa UNISNU Jepara, *Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, diakses dari <http://www.lpmbursa.com>, pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.59.

terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, terjadi kesenjangan antara putusan hakim dengan dakwan yang di dakwa oleh jaksa penuntut umum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “ Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Korban Anak (Studi Kasus Perkara No : 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”.

B. Pemasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak?
- b. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Lampung Utara memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi, Lampung Utara dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan.
- b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan juga dapat dijadikan sebagai titik tolak mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat, aparaturnya penegak hukum yang terkait.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu; teori-teori hukum asas-asas hukum, doktrin hukum, ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis atau salah satu ciri khas tersebut.⁷

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Untuk Membahas Permasalahan pertama dalam skripsi ini digunakan teori mengenai bagaimana peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁶Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ke 3*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. hlm. 125.

⁷ Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta . Sinar Grafika. hlm.79.

Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidannya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitik beratkan kepada aspek prsedural akan di “nomorduakan”. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, se gala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.⁹

Tokoh dari teori keadilan ini ada John Rawls, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika di akhir abad ke-20. Salah satu karyanya adalah *A Theory of Justice*. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak

⁸ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm.74

⁹ Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com>

kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.¹⁰

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi *seorang interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang-Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. 2006. Alumni. Hlm.64.

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan ketentuan Undang-Undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural Undang-Undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

2. Konseptual

Soerjono Soekanto menyatakan, konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹¹ Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹²

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah.¹³ Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat pada judul penelitian ini, maka dalam konseptual penulis akan

¹¹Soerjono Soekanto.1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.hlm. 132.

¹² Sanusi Husin.1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. hlm. 9.

¹³ op. cit. hlm 32.

menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.¹⁴
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara didasarkan alat bukti yang ada dan didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan untuk memutus suatu perkara pidana.
- c. Putusan bebas dalam pasal 191 (1) KUHP adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- d. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, termasuk perbuatan lalai.¹⁶
- f. Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar dari pendapat tersebut, berarti pencabulan

¹⁴ <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses Kamis 3 Oktober 2016, 21:15

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta. 1998. hlm. 25.

¹⁶ Nandang Sambes. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta. Graha Ilmu. hlm. 10

tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

- g. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Sementara menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang yang berisi tentang perbuatan Febri Anggara alias Angga Bin Heri Nugroho yang memcabuli anak dibawah umur, perbuatan ini disebut pencabulan terhadap anak, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pengertian Kejahatan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak, Kekuasaan Kehakiman dan Badan Pengadilan, pembuktian menurut KUHAP, Teori tentang sistem pembuktian menurut ilmu pengetahuan hukum acara pidana, putusan pengadilan dan Putusan Bebas.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan bebas terdakwa dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sekali sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹⁷

Rumusan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin biasanya dikenal dengan *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Maksudnya bahwa Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, 2 ketentuan yang senada dengan asas tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

¹⁷ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. hlm.67.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah.¹⁹

Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut :²⁰

1. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidanan

¹⁸ Andi Hamzah.2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Gramedia Pustaka. hlm. 22.

¹⁹ P. A. F. Lamintang.1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

²⁰Tri Andrisman. 2013. *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Rahrja. hlm. 70.

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

3. Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

4. Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang-pen), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

5. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana-pen) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Perbedaan pandangan mengenai pengertian tindak pidana ini tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Misalnya Simons, seorang

penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian Tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²¹

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Berkaitan dengan pidana, di Indonesia terdapat bentuk pidana yang dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sebagaimana diatur Pasal 10 KUHP adalah :

1. Pidana pokok yang terdiri dari :

- a. Pidana mati

Pidana mati adalah puncak dari segala pidana, pidana ini banyak dipersoalkan antara golongan yang pro dan kontra. Salah satu keberatan terhadap pidana mati yaitu sifatnya yang mutlak, sifatnya yang tidak mungkin untuk mengadakan perubahan dan perbaikan apabila pidana ini telah dijatuhkan.

- b. Pidana penjara merupakan pidana utama (pidana pokok) diantara pidana-pidana kehilangan/pembatasan kemerdekaan.

Pasal 12 KUHP

Ayat 1; menentukan bahwa pidana penjara ini dapat seumur hidup atau sementara.

²¹ *Ibid.* hlm.72.

Ayat 2; menentukan bahwa pidana penjara untuk sementara itu paling sedikit satu hari dan selama-lamanya 15 tahun,

Ayat 3; menentukan pidana penjara 15 tahun dapat dipertinggi lagi sampai 20 tahun berturut-turut yakni dalam hal-hal :

- a) Kejahatan yang pidananya mati, penjara seumur hidup;
- b) Dari sebab tambahan pidana, karena gabungan kejahatan (concursum) dan pengulangan kejahatan;
- c) Terjadinya kegiatan seperti dimaksud dalam Pasal 52 (pemberatan karena jabatan) dan 52a (pemberatan karena dengan memakai bendera seragam) sedangkan pada ayat 4 menentukan batas yang paling tinggi yaitu 20 tahun.

c. Pidana kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kemerdekaan bergerak. Ada perbedaan yang jelas antara pidana penjara dengan pidana kurungan :

- a) Hal ini jelas ditentukan oleh Pasal 69 KUHP bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis oleh urutan susunan dalam Pasal 10 KUHP;
- b) Ancaman pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara, maksimal 1 tahun, Pasal 18 (1) dan Pasal 18 (2) KUHP menentukan bahwa pidana kurungan boleh dijatuhkan selama-lamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal mana terjadi gabungan peristiwa pidana (concursum), dan karena ulangan peristiwa pidana.

d. Pidana denda

Pidana denda hampir ada pada semua tindakan pelanggaran yang tercantum buku III KUHP. Terhadap kejahatan-kejahatan ringan pidana denda diancamkan sebagai alternatif pidana kurungan, namun bagi kejahatan-kejahatan berat jarang sekali diancam dengan pidana denda.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan pada mulanya tidak dikenal. Baru melalui UU No. 20 Tahun 1946 pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP tersebut. Tempat menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatu perlu untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam PP No. 8 Tahun 1948 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948 tentang rumah tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Perlu kita ketahui bahwa pencabutan segala hak yang dipunyai/diperoleh seseorang sebagai warga negara yang dapat menyebabkan kematian perdata tidak diperkenankan oleh UU, lihat Pasal 3 BW. Hak-hak yang dapat dicabut telah dapat ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu :

- a) Hak memegang pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak masuk angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum.

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anak sendiri.
 - f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan barang-barang suatu pidana hanya diperkenankan terhadap barang-barang tertentu. Undang-undang pidana tidak mengenal perampasan seluruh kekayaan. Menurut Pasal 39 KUHP barang yang dapat dirampas dengan putusan hakim adalah barang yang berasal/ diperoleh dari kejahatan.
- c. Pengumuman keputusan hakim
- Sebenarnya tiap-tiap putusan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui umum. Misalnya seorang dokter bersalah karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dan putusan hakim itu diumumkan pula sebagai pidana tambahan, maka publik akan diperingatkan terhadap kepercayaannya pada dokter. Biasanya ini dilakukan dengan mengumumkan putusan itu dalam surat kabar, dimana biaya untuk pelaksanaan pengumuman ini ditanggung oleh si terhukum.

B. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh

lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²²

Pencabulan adalah persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Pencabulan mencakup semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Sesuai dengan pengertian ini maka pencabulan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya sperma seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya sperma, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan sperma maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.²³

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana diisyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehaamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan

²² Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 80.

²³ R. Soesilo. 2006. *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 14 .

kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.²⁴

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:²⁵

1. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism*: mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling*: mengelus/ meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellatio*: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang mengatur bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- 1) “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- 2) “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- 3) “Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

²⁴ Op.Cit.hlm. 81.

²⁵ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.64.

Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Beberapa unsur dalam pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

2. Pengertian Anak

Indonesia mengenal adanya pluralisme dalam kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Uraianya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada Pasal 45 KUHP, anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 tahun 1997.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Pasal 330 KUH Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 ditentukan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pada Pasal 1 Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pada Pasal 1 angka 3, 4, dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pada Pasal 1 Ayat 26, Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang akan penulis gunakan sebagai acuan mengenai pengertian dan batasan umur anak di dalam penelitian ini adalah pengertian anak didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Tinjauan Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11.

pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.²⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterferensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.2010, hlm.103.

²⁸ Sudarto. *Hukum dan Pidana*, Bandung: Alumni,1986, Hal 74.

D. Tinjauan Tentang Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan yang kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan dalam konteks hukum menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dengan demikian peranan keadilan dan nilai-nilai di dalam masyarakat harus dipertahankan untuk menetapkan kaedah hukum apabila diharapkan kaedah hukum yang diciptakan itu dapat berlaku efektif. Berhasil atau gagalnya proses pembaharuan hukum ditentukan oleh pelembagaan hukum dalam masyarakat²⁹.

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu

²⁹Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm.. 23

sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Ide keadilan mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.³⁰

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

³⁰Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substansif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.³¹

E. Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”³² Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Putusan bebas

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

³¹*Ibid*, hlm. 65

³² Andi Hamzah.2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 286.

- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Pasal 191 ayat (1) di atas dapat menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang. Dengan perkataan lain, baik kesalahan terdakwa dan/ atau perbuatan yang di dakwa sah yang ditentukan tidak terbukti berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan Pasal 184 KUHAP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.³³

Pengertian bebas dalam pengertian sehari-hari termasuk juga lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi yang dimaksud dengan bebas dalam hal ini adalah *vrijspraak*. Yang diputuskan *vrijspraak* adalah terdakwa yang pada pemeriksaan persidangan tidak terbukti dengan sah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.³⁴

M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana, berbeda halnya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana

³³ Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan perkara pidana: Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 137.

³⁴ Ibid. hlm. 173.

disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.³⁵

Penilaian bebas sebuah putusan tersebut tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif
Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian
Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.³⁶

Bertitik tolak pada kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP di atas dan dihubungkan dengan Pasal 191 Ayat (1) tentang putusan bebas, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim:

- a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan

³⁵ M.Yahya Harahap.2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 347.

³⁶ Ibid. hlm. 348.

- b. Secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan minimum batas pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Di samping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, juga bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi
- c. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.³⁷

KUHAP pada dasarnya tidak membagi bentuk putusan bebas. Bentuk-bentuk putusan pengadilan yang dikenal dalam KUHAP yaitu: putusan bebas, putusan lepas, putusan pemidanaan, penetapan tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Namun dalam praktiknya, kemudian dikenal ada putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang dikenalkan dalam yurisprudensi pertama kali lewat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, yakni kasus vonis bebas Natalegawa yang dikasasi jaksa. Mahkamah Agung menerima kasasi jaksa berdasarkan argumentasi murni tidaknya putusan bebas. pada saat itu Pasal 244 KUHAP tegas melarang upaya kasasi atas putusan bebas. Akhirnya sejak saat itu, praktek hukum acara di Indonesia mengenal istilah putusan bebas murni atau tidak

³⁷ Ibid. hlm 348.

murni. Pihak Jaksa Penuntut Umum biasanya selalu menggunakan dalil ketika mengajukan kasasi bahwa hakim dalam tingkat persidangan sebelumnya telah menjatuhkan putusan bebas tidak murni.³⁸

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

2. Putusan Lepas

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³⁹

Pada masa yang lalu putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut *onslaag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria:⁴⁰

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

³⁸ Ibid. hlm.350.

³⁹ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 286.

⁴⁰ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 352.

Di sini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana”, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.⁴¹

⁴¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 148.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.⁴³ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

⁴³ Abdulkadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya. hlm. 134

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder.

1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk menganalisa melalui literatur dan studi pustaka yang sesuai dengan kebutuhan data tersebut terdiri dari :⁴⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 51/Pid/Sus/2016/PN.Ktb

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.1.

buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Editing

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

c. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. **Sistematika data**

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Korban Anak, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No: 51/PidSus/2016/PN.Kbu, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Menyatakan Terdakwa Febri Anggara Alias Angga Bin Heri Nugroho tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hakim Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Tidak terbuktinya semua

unsur-unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang di dapat dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan alat-alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian penjatuhan putusan oleh majelis hakim adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim sendiri. Selain itu hakim dalam kasus ini menggunakan teori pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara yaitu teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antar syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan, teori pendekatan keilmuan, yaitu dalam menjatuhkan pidana harus secara sistematis dan penuh kehati-hatian, harus dilengkapi ilmu pengetahuan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dan teori *ratio decidendi*, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi menyatakan terdakwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/ Penuut Umum dengan putusan bebas. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu tersebut belum memenuhi unsur keadilan substantif, karena hakim dalam memutus perkara ini belum cukup tepat dan cermat dalam menjatuhkan putusannya. Seperti tidak ditemukannya unsur yang

memberatkan terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang meringankan terdakwa saja dan Majelis Hakim hanya lebih banyak mengambil keterangan terdakwa yang sifatnya lebih membela kepentingan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana pencabulan di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana pencabulan, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran, serta keadilan yang tidak membedakan individu. Hakim juga harus telah mempertimbangkan fakta-fakta yang meliputi perkara tersebut, semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, anpa terkecuali, harus dipertimbangkan dengan sebaik dan secermat mungkin agar tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir, Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. Citra Aditya.
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas-Asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- , 2013. *Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Asshidiqie, Jimmly. 2014. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum pidana*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- , 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- , 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika

- 2000. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta. Gramedia Pustaka.
- Harahap, M.Yahya. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Husein, M. Harun. 2005. *Surat dakwaan Tehnik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahan*. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Lamintang, P.AF. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Jakarta. Citra Aditya Bhakti.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo.A. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta.Citra Aditya Bakti.
- . 1993. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta. Liberty
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara.
- . 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta.
- . 2012. *Proses Penanganan perkara pidana:Di Kejaksaan& Pengadilan Negeri Upaya Hukum& Eksekusi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rawls, Jhon. 1971. *A Theory of Justice Chapter II The Principle of Justice Terjemahan Susanti Adi Nugroho*. Kencana Prenada Media Group.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta. Sinar Grafika

- Saefudin. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta. Bina Aksara.
- Sambes, Nandang. 2013. *Peradilan Piadana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yoyakarta. Graha Ilmu.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Santoso, Topo. 2001. *Menggagas hukum pidana islam*, Jakarta. asy syaamil.
- Siahaan, Lintong O. 2006. *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*. *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 252* . Jakarta.Ikahi .
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 2006. *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- , 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi: perlindungan hukum terhaddap korban kejahatan*. Yogyakarta. Graham ilmu.

Lain-Lain

- Analisis, <http://kbbi.web.id/analisis>, (diakses 3 Oktober 2016)
- LPM Bursa UNISNU Jepara. 2015. *Upaya Perlindungan bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual*, <http://www.lpmbursa.com/2015/08/upaya-perlindungan-hukum-bagi-anak.html>, (diakses 28 Oktober)
- Kinkin mulyati. Hak dan kewajiban anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam prespektif hukum islam. <http://www.Kinkin-mulyati.blogspot.co.id>, (diakses 11 April 2017)
- Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com> (diakses 3 Oktober 2016)